

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang Penelitian**

Pada dasarnya setiap manusia ingin melangsungkan pernikahan serta memiliki keturunan, dimana keturunan merupakan salah satu tujuan seseorang melangsungkan pernikahan selain memang pernikahan merupakan kewajiban dari Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran keturunan (anak) sangat penting perannya dalam sebuah keluarga, anak merupakan sumber kebahagiaan sebuah keluarga dan lahirnya seorang anak merupakan proses meneruskan keturunan atau meneruskan adat istiadat keluarga yang memang diharapkan dapat berlangsung sampai ke generasi-generasi berikutnya. Apabila dalam suatu perkawinan telah memiliki keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan.<sup>1</sup>

Terbentuknya suatu keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun nyatanya dapat kita temui tidak semua pasangan yang menikah dikaruniai keturunan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Permasalahan tidak dapat memiliki keturunan tersebut dapat menjadi alasan timbulnya peristiwa hukum seperti poligami dan/atau perceraian.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1981. h. 275 dan 276

Hal tersebut dapat penulis simpulkan yaitu dalam suatu perkawinan apabila tidak memperoleh keturunan maka tujuan perkawinan dianggap tidak tercapai.

Salah satu jalan keluar dari perkawinan yang tidak dikaruniai keturunan adalah dengan melakukan perbuatan hukum Adopsi/Pengangkatan Anak. Secara umum pengertian pengangkatan anak menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.” Sedangkan menurut hukum adat pengertian pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.<sup>2</sup> Proses pengangkatan anak harus dilakukan secara terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Sementara itu proses pengangkatan anak menurut peraturan perundangan harus melalui putusan atau penetapan

---

<sup>2</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995. h.117

Pengadilan Negeri (Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Perlindungan Anak).<sup>3</sup>

Adopsi/Pengangkatan Anak sebagai suatu perbuatan hukum tentunya mempunyai suatu akibat hukum. Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana anak angkat tersebut di mata hukum, apakah sah atau tidak, lalu bagaimana kedudukan anak yang diangkat tersebut dalam harta warisan orang tua, baik orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya. Adapun tujuan dari pengangkatan anak kalau dilihat dari sisi hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.<sup>4</sup>

Berikutnya mengenai bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia berbeda-beda sesuai hukum adatnya masing-masing. Pelaksanaan pengangkatan anak tersebut akan berdampak pada akibat hukum dari anak yang diangkat, apakah anak angkat itu terputus hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya atau anak angkat tidak terputus hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya. Kemudian hal tersebut juga akan berpengaruh pada harta warisan, bagaimana

---

<sup>3</sup> Djaja S. Meiliala, *Pengangkatan Anak (adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016. h. 4

<sup>4</sup> H. Ahmad Kamil, cs, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 34

kedudukan anak yang diangkat tersebut pada harta warisan orang tua kandungnya maupun orang tua angkatnya. Dalam hal ini penulis mengambil tema dan melihat bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak serta dampaknya dalam harta warisan dari sisi Hukum Adat Bali karena Masyarakat Adat Bali masih sangat menjunjung tinggi hukum adatnya dan sangat melestarikan serta menjalankan nilai-nilai adatnya hingga saat ini. Terlebih lagi Hukum Adat Bali dipengaruhi dan dijiwai oleh ajaran Agama Hindu, yang membuat Hukum Adat Bali semakin menarik untuk ditelusuri.

Diluar dari tujuan pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan, dipercayai dalam Hukum Adat Bali menurut Hindu pengangkatan anak juga bertujuan untuk menyelamatkan roh leluhur. Dengan adanya anak angkat maka sebuah keluarga tidak mengalami puntung atau putus. Keturunan yang berlanjut ini dapat menyelamatkan roh leluhur. Hal tersebut juga tertulis dalam Adi Parwa yang menyebutkan tentang pentingnya keturunan, dikatakan bahwa kehadiran seorang anak dalam keluarga sangat penting karena anak merupakan penurus keturunan dan dapat menyelamatkan roh leluhur dari neraka. Dalam Adi Parwa pula disebutkan seseorang dapat menundukan dunia dengan lahirnya anak ia memperoleh kesenangan abadi, memperoleh cucu-cucu dan kakek-kekek akan memperoleh kebahagiaan yang abadi dengan kelahiran cucu-cucunya.

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat Bali pada dasarnya sama dengan pengertian pengangkatan anak dari pendapat-pendapat para sarjana yang ada, yaitu mengangkat anak orang lain dan menempatkan sebagai anak kandung dengan tujuan melanjutkan keturunan dari si pengangkat. Lebih lanjut Gde Panetje menyebutkan bahwa “Tujuan lembaga mengangkat sentana ialah melanjutkan keturunan dari kepurusa, agar kemudian sesudah pengangkat meninggal, ada orang yang melakukan abenan mayatnya dan penghormatan pada rohnyanya dalam sanggah yang mengangkat”.<sup>5</sup> Menurut Gde Panetje tersebut bahwa pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali menekankan pada kewajiban dari anak yang diangkat tersebut untuk melaksanakan upacara pemakaman (*pengabenan*) apabila orang tua angkatnya tersebut meninggal dunia.

Masyarakat Hukum Adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (berdasarkan keturunan bapak), menyebabkan pentingnya peranan laki-laki di dalam keluarga. Berkebalikan mengenai pandangan anak perempuan dalam adat Bali. Hal tersebut menyebabkan lazimnya pengangkatan anak laki-laki di Bali. Anak laki-laki di Bali merupakan penerus keturunan mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemujaan roh leluhur, sehingga anak laki-laki berhak menerima harta warisan. Mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat melakukan pengangkatan anak sebagai penerus keturunan keluarganya.

---

<sup>5</sup> Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: CV Kayumas Agung, 2004, hal. 37

Di Bali dewasa ini dikenal juga anak perempuan yang diangkat statusnya menjadi laki-laki dalam perkawinan yang dinamakan *nyeburin*, yaitu anak perempuan melangsungkan perkawinan dengan membawa laki-laki ke rumahnya. Kedudukan anak perempuan tersebut sebagai laki-laki sehingga anak perempuan memiliki kedudukan sama dengan anak laki-laki serta memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama pula. Kedudukan perempuan sebagai laki-laki pada perkawinan *nyeburin* tidak hanya sebatas pada hukum perkawinannya saja, namun juga pada bidang hukum kewarisan. Pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat Bali yang terpenting adalah terpenuhinya persyaratan pengangkatan, yaitu adanya upacara peras, siar dan harus pula adanya persetujuan para pihak yang berkepentingan.

Pengangkatan anak akan berakibat pula pada hukum pewarisan baik pada keluarga kandung maupun keluarga angkatnya, sehingga harus dilihat lebih lanjut mengenai kedudukan anak angkat tersebut dalam harta warisan. Perkembangan itu tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, baik mengenai pengangkatan anaknya maupun pewarisannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud ingin menuliskan penulisan hukum yang berjudul: **PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN DAMPAKNYA DALAM HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI PERANTAUAN DI DKI JAKARTA.**

## **II. Perumusan Masalah**

Untuk membatasi pembahasan agar dapat sesuai dan terarah maka akan dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada Masyarakat Adat Bali perantauan di DKI Jakarta?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam harta warisan pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta?

## **III. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak menurut pada Masyarakat Bali perantauan di DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis kedudukan anak angkat dalam harta warisan pada Masyarakat Bali perantauan di DKI Jakarta.

## **IV. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap, dengan disusunnya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas, pengetahuan tentang hak-hak mewaris anak angkat khususnya pada Adat Bali, dan dapat lebih meningkatkan keperdulian

pemerintah akan hukum adat yang hidup di Indonesia. Adapun manfaat yang dapat diambil sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Adat dan dapat menjadi tambahan referensi mengenai hukum waris bagi anak angkat khususnya dalam Masyarakat Hukum Adat Bali.

#### 2. Manfaat Praktis

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi:

- a. Aparat Penegak Hukum dan Negara agar dapat lebih memahami Hukum Adat sebagai suatu kenyataan yang harus dilindungi dan dijaga, dan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pengangkatan anak maupun kedudukan anak angkat serta hak-haknya dalam harta warisan orang tua angkatnya.
- b. Masyarakat Umum agar masyarakat khususnya Masyarakat Hukum Adat Bali memahami mengenai pengangkatan anak, baik tentang bagaimana proses pengangkatan anak, bagaimana penyelesaian bila terjadi kendala-kendala, serta mengenai hak-hak anak yang diangkatnya tersebut dalam warisan.



## V. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Skripsi ini terbagi kedalam 5 (lima) bab dimana pada masing-masing bab terdapat koherensi antara satu dengan yang lainnya. Gambaran lebih luas mengenai sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan latar belakang pemikiran yang menimbulkan permasalahan serta dasar pemikiran sehingga timbul permasalahan. Bab ini diuraikan dalam lima sub bab, yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Latar belakang penulisan hukum berisikan alasan-alasan penulis merasa perlu dan tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dan dampaknya dalam harta warisan menurut hukum adat Bali. Berdasarkan latar belakang penulisan hukum, dapat ditarik masalah-masalah yang akan disebutkan dalam rumusan masalah dengan tujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas agar pembahasan tidak menyimpang dari rumusan masalah.

Tujuan penulisan hukum menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai dengan disusunnya penulisan hukum ini. Kemudian

diuraikan tentang kegunaan penelitian yang membahas tentang hal-hal yang diharapkan agar hasil penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis.

Terakhir terdapat sistematika penulisan yang menjelaskan isi dari bab I hingga bab V dari penulisan hukum ini agar mempermudah penulis untuk menyusun penulisan hukum ini secara sistematis dan terarah.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tentang norma- norma hukum, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Disamping itu juga disajikan asas hukum maupun pendapat yang berhubungan dengan teori hukum yang benar- benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Dampaknya dalam Harta Warisan menurut Hukum Adat Bali (Studi Penelitian Masyarakat Adat Bali di DKI Jakarta)

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini disajikan secara ringkas dan sederhana mengenai metode penelitian yang meliputi beberapa sub bab, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, obyek dan subyek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini disajikan data yang diperoleh atas hasil penelitian dan pembahasan berupa fakta yang muncul melalui penggunaan tinjauan pustaka dan wawancara sebagai bahan analisis mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Dampaknya dalam Harta Warisan menurut Hukum Adat Bali (Studi Penelitian Masyarakat Adat Bali di DKI Jakarta)

#### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab terakhir ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.